



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali diperkenalkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*prinsipal*) dan manajemen (*agen*). Prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan atas nama perusahaan. Namun, perbedaan kepentingan dan adanya asimetri informasi menyebabkan agen berpotensi bertindak tidak sejalan dengan tujuan prinsipal.

Dalam konteks perusahaan, prinsipal mengharapkan peningkatan nilai perusahaan dan keberlanjutan jangka panjang, sedangkan agen cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi seperti kompensasi dan penilaian kinerja jangka pendek. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan manajerial, termasuk dalam kebijakan perpajakan.

Teori keagenan menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* dapat muncul sebagai akibat konflik tersebut. Manajemen berupaya menekan beban pajak agar laba bersih terlihat lebih tinggi, meskipun hal ini berpotensi bertentangan dengan kepentingan pemegang saham dan pemerintah (Richardson & Lanis, 2007). Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan juga memperbesar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

peluang manajer melakukan tindakan oportunistik, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik (Subagiastra et al., 2016).

Konflik ini muncul karena pihak manajer mungkin memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dengan tujuan pemilik, sehingga teori keagenan menjelaskan perlunya mekanisme pengawasan dan tata kelola untuk mengurangi risiko perilaku yang merugikan perusahaan. Perbedaan kepentingan ini dapat membuat manajer mempunyai motivasi untuk memaksimalkan utilitas yang dimiliki dengan melibatkan berbagai kebijakan, yang membebankan biaya perusahaan, sehingga dapat merugikan perusahaan.

Dalam perspektif perpajakan, konflik kepentingan juga terjadi antara manajemen perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang optimal, sedangkan manajemen berupaya meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan laba perusahaan (Prakosa, 2014).

Berdasarkan uraian teori keagenan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *tax avoidance* merupakan konsekuensi dari konflik kepentingan dan asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan bagaimana manajemen dapat memanfaatkan kebijakan pengungkapan ESG, transaksi pihak berelasi (*Related Party Transactions*), serta keputusan investasi pada aset tetap (*Capital Intensity*) sebagai strategi untuk mengelola laba dan beban pajak perusahaan. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi landasan teoritis utama dalam menganalisis pengaruh ESG *Disclosure*, RPT, dan *Capital Intensity* terhadap *tax avoidance*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.1.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan perlu memastikan aktivitas dan kebijakannya sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku agar memperoleh penerimaan dari masyarakat. (Suchman, 1995) mendefinisikan legitimasi sebagai persepsi atau asumsi bahwa tindakan suatu entitas dianggap pantas, diinginkan, dan sesuai dalam suatu sistem nilai sosial yang dibangun secara kolektif. Perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi sosial agar dapat terus beroperasi dan memperoleh dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, investor, dan pemerintah. (Deegan, 2002) menyatakan bahwa perusahaan menggunakan pengungkapan informasi, khususnya terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagai sarana untuk menjaga dan memperkuat legitimasi publik.

Dalam kerangka penelitian ini, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan hubungan antara *ESG Disclosure* dan *tax avoidance*. Perusahaan yang mengungkapkan ESG secara luas berupaya menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, termasuk dalam aspek perpajakan, guna menjaga reputasi dan kepercayaan publik. Namun, teori legitimasi juga menjelaskan kemungkinan adanya dualitas motivasi, di mana *ESG Disclosure* digunakan sebagai strategi pencitraan untuk memperoleh legitimasi sosial meskipun perusahaan tetap melakukan praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan memanfaatkan pengungkapan *ESG Disclosure* sebagai instrumen strategis untuk memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial, yang dalam praktiknya dapat



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.1.3 Tax Avoidance

2.1.3.1 Pengertian Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan isu penting dalam bidang akuntansi keuangan dan perpajakan karena mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak secara legal. *Tax avoidance* diartikan sebagai upaya perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah, kelemahan, atau ketidaksempurnaan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. (Yusuf et al., 2025) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan praktik yang memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Meskipun sah secara hukum, praktik ini sering kali bertentangan dengan tujuan dan semangat peraturan perpajakan sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan fiskal dan berpotensi merugikan penerimaan negara.

Sejalan dengan hal tersebut, (Suandy, 2016) menjelaskan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan mengorganisasi transaksi perusahaan agar kewajiban pajak berada pada tingkat serendah mungkin tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Dengan demikian, *tax avoidance* merupakan bagian dari strategi perencanaan pajak perusahaan yang berdampak langsung terhadap besarnya laba kena pajak yang dilaporkan.

Penghindaran pajak menjadi persoalan yang kompleks karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan perusahaan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebagai wajib pajak. Pemerintah berupaya memaksimalkan penerimaan negara, sementara perusahaan berusaha menekan beban pajak untuk meningkatkan keuntungan. (Hanlon & Heitzman, 2010) menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan *tax avoidance* melalui pengelolaan akrual pajak dan penciptaan perbedaan permanen antara laba akuntansi dan laba kena pajak. Praktik ini memungkinkan perusahaan mempertahankan laba akuntansi yang tinggi dengan kewajiban pajak yang lebih rendah, namun berpotensi menurunkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan.

Di Indonesia, kewajiban perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menjadi dasar dalam penentuan subjek dan objek pajak serta penghasilan kena pajak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran perpajakan, khususnya praktik penggelapan pajak (UUD No. 28, 2007). Meskipun *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*, batas antara keduanya relatif tipis sehingga praktik penghindaran pajak tetap menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan pengawasan.

Praktik *tax avoidance* juga berkaitan erat dengan interpretasi terhadap peraturan perpajakan. Wajib pajak sering menggunakan tafsiran yang wajar terhadap ketentuan pajak, seperti penundaan pengakuan pendapatan, percepatan pembebanan biaya, atau pengaturan transaksi antar pihak berelasi untuk memperoleh keuntungan fiskal. Hal ini sejalan dengan temuan (Wulandari & Zainal, 2023) yang menyatakan bahwa kompleksitas sistem perpajakan membuka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Madura

ruang interpretasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik perencanaan pajak yang agresif, khususnya pada sektor perbankan yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan *tax avoidance* didefinisikan sebagai strategi perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan secara legal dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan untuk menekan beban pajak, yang meskipun tidak melanggar hukum, berpotensi menimbulkan implikasi etis serta berdampak pada transparansi dan penerimaan negara.

2.1.4 Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure

2.1.4.1 Pengertian Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure

Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure merupakan bentuk pelaporan non-keuangan yang mencerminkan komitmen dan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Konsep ESG berkembang dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan penekanan yang lebih kuat pada keberlanjutan dan tata kelola sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Pengungkapan ESG berfungsi sebagai sarana akuntabilitas perusahaan kepada pemangku kepentingan atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari aktivitas operasionalnya (Gray et al., 2014).

(Qurniasih et al., 2025) mendefinisikan *ESG disclosure* sebagai pengungkapan informasi perusahaan terkait dampak operasional terhadap lingkungan, aspek sosial, serta praktik tata kelola perusahaan yang bertujuan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sejalan dengan itu, (Ardianto & Sukardi, 2024) menyatakan bahwa ESG *disclosure* merupakan indikator kinerja keberlanjutan yang menggambarkan komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab. (H. Safitri & Arizah, 2025) menambahkan bahwa pengungkapan ESG memiliki peran strategis dalam membangun citra perusahaan dan meningkatkan legitimasi publik melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan.

Menurut (N et al., 2024), pelaporan ESG berperan penting dalam memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai tanggung jawab perusahaan atas dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan. ESG *disclosure* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen reputasi, tetapi juga sebagai indikator kinerja keberlanjutan yang mencerminkan sejauh mana perusahaan menjalankan prinsip etika, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks ini, ESG *disclosure* menunjukkan tingkat keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan informasi non-keuangan secara sukarela maupun wajib.

Secara teoretis, ESG *disclosure* berkaitan erat dengan teori legitimasi, di mana perusahaan berupaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial dengan menyelaraskan aktivitas dan pengungkapannya dengan nilai-nilai sosial yang berlaku (Deegan, 2002). Selain itu, dalam perspektif teori keagenan, pengungkapan ESG berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. (Khusna & Subandi, 2025) menyatakan bahwa kualitas ESG *disclosure* yang tinggi dapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

mempersempit ruang bagi manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena meningkatnya transparansi dan pengawasan publik.

(Pradika et al., 2025) menegaskan bahwa ESG *disclosure* menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan investor dalam menilai kinerja jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, ESG *disclosure* tidak hanya berfungsi sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga sebagai strategi untuk menjaga legitimasi sosial, meningkatkan kepercayaan investor, dan meminimalkan potensi praktik penghindaran pajak.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ESG *Disclosure* merupakan bentuk pengungkapan non-keuangan yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, transparansi, dan tata kelola yang baik, serta berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* perusahaan.

2.1.5 Related Party Transactions (RPT)

2.1.5.1 Pengertian Related Party Transactions (RPT)

Related Party Transactions (RPT) atau transaksi pihak berelasi merupakan aktivitas ekonomi antara dua entitas atau individu yang memiliki hubungan istimewa, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga memungkinkan adanya pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasional perusahaan. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 7 Revisi 2015), pihak berelasi adalah pihak yang memiliki kendali atau pengaruh signifikan atas entitas pelapor, baik secara individu maupun kelompok, termasuk hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan, hubungan antar



perusahaan yang dikendalikan oleh manajemen yang sama, serta hubungan antara entitas dengan personel kunci manajemennya (PSAK No 7, 2015).

Menurut (Godfrey et al., 2010), intensitas transaksi dengan pihak berelasi dapat digunakan sebagai sarana pengalihan sumber daya yang berdampak pada laporan keuangan dan kewajiban pajak perusahaan. Pada umumnya, RPT dilakukan untuk tujuan operasional yang wajar, seperti efisiensi biaya, transfer sumber daya, atau kolaborasi bisnis dalam satu grup perusahaan. Namun, dalam praktiknya transaksi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena adanya ketidakseimbangan kendali atau pengaruh di antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam konteks perpajakan, RPT sering dikaitkan dengan praktik *transfer pricing*, yaitu penetapan harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. (Pakpahan, 2022) menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai strategi pengalihan beban pajak, karena hubungan istimewa memungkinkan perusahaan melakukan pengaturan harga transfer yang dapat mengurangi kewajiban pajak secara legal.

Secara teoretis, hubungan antara RPT dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*Agency Theory*), di mana manajer sebagai agen memiliki informasi yang lebih besar dibandingkan pemegang saham sebagai prinsipal, sehingga berpotensi memanfaatkan RPT untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, seperti menurunkan laba kena pajak guna memaksimalkan insentif atau meminimalkan risiko pajak perusahaan. Selain itu, hubungan tersebut



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

juga dapat dijelaskan melalui teori legitimasi (*Legitimacy Theory*), di mana perusahaan berupaya mempertahankan legitimasi sosial dengan memastikan bahwa transaksi pihak berelasi tidak dipersepsikan menyimpang oleh publik. Meskipun demikian, kompleksitas hubungan antar entitas dalam grup perusahaan dapat dimanfaatkan untuk menyamarkan praktik penghindaran pajak yang agresif.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi pihak berelasi berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* karena hubungan istimewa memungkinkan perusahaan mengatur transaksi dan harga transfer yang berdampak pada penurunan laba kena pajak. Dengan demikian, intensitas *Related Party Transactions* atau transaksi pihak berelasi menjadi salah satu mekanisme yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam pengelolaan beban pajak.

2.1.6 Capital Intensity

2.1.6.1 Pengertian Capital Intensity

Capital Intensity atau intensitas modal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya pada aset tetap yang digunakan dalam operasional jangka panjang, seperti gedung, mesin, peralatan, dan kendaraan. Menurut (Indriapraja & Handayani, 2019), *capital intensity* mencerminkan proporsi aset tetap dalam struktur aktiva perusahaan, di mana semakin tinggi rasio tersebut menunjukkan semakin besar penggunaan aset tetap dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. (Kieso et al., 2019) menjelaskan bahwa aset tetap memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui proses penyusutan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang beban depresiasinya dapat mengurangi laba sebelum pajak sehingga berpotensi memengaruhi perencanaan pajak dan praktik *tax avoidance* perusahaan.

Dalam konteks perpajakan, *capital intensity* menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan beban depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak. Semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban depresiasi yang dapat dikurangkan sehingga laba kena pajak menjadi lebih kecil. Hal ini sejalan dengan (Nasution et al., 2025) yang menyatakan bahwa tingginya proporsi aset tetap menghasilkan beban depresiasi yang besar dan berpotensi menurunkan laba kena pajak, sehingga membuka peluang bagi perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa intensitas modal dapat dimanfaatkan sebagai salah satu mekanisme legal dalam praktik *tax avoidance*.

Dasar hukum pengakuan beban depresiasi sebagai pengurang penghasilan bruto di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 6 Ayat (1) Huruf a, yang menyebutkan bahwa biaya penyusutan atas harta berwujud yang digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Berdasarkan ketentuan tersebut, perusahaan dengan aset tetap yang besar cenderung memiliki beban penyusutan yang tinggi, yang secara langsung menurunkan laba kena pajak.

(Asianingrum & Nursyirwan, 2024) menjelaskan bahwa semakin tinggi *capital intensity*, semakin besar pula beban depresiasi yang timbul, sehingga



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Madura

perusahaan memiliki peluang untuk menurunkan laba kena pajak melalui mekanisme penyusutan. Sejalan dengan itu, (F. Nugraha & Rusliansyah, 2022) menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat *capital intensity* yang tinggi memiliki fleksibilitas dalam menyusun laporan keuangan dan dapat mengarahkan strategi pelaporan yang berdampak pada penurunan laba kena pajak secara legal melalui pemanfaatan depresiasi.

Secara teoretis, keterkaitan antara *capital intensity* dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori keagenan dan teori legitimasi. Dalam perspektif teori keagenan, keputusan investasi pada aset tetap dapat dimanfaatkan manajer sebagai sarana efisiensi pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, teori legitimasi menjelaskan bahwa perusahaan berupaya menjaga legitimasi sosialnya dengan menunjukkan bahwa keputusan investasinya, termasuk pemanfaatan depresiasi, dilakukan sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* melalui pemanfaatan beban depresiasi yang menurunkan laba kena pajak. Dengan demikian, intensitas modal menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan perusahaan dalam pengelolaan kewajiban pajaknya secara legal.

2.1.7 Pengaruh ESG Disclosure terhadap Tax Avoidance

Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam mengungkapkan tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik. Menurut (Wijaya, 2025)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.

Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

pengungkapan ESG berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas yang mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional secara etis dan patuh terhadap regulasi, sehingga tingkat penghindaran pajak cenderung menurun pada perusahaan dengan pengungkapan ESG yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, di mana perusahaan berusaha mendapatkan kepercayaan publik melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab dan patuh hukum (Dowling & Pfeffer, 1975).

Menurut (Richardson & Lanis, 2007), pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena transparansi yang tinggi mengurangi peluang manajemen melakukan tindakan oportunistik dalam pengelolaan pajak. Hasil serupa ditemukan oleh (Nurlaely & Dewi, 2024) pengungkapan ESG yang lebih luas mampu meningkatkan transparansi perusahaan sehingga membatasi ruang gerak manajemen untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Namun, menurut (Teja, 2024) meskipun perusahaan melakukan pengungkapan ESG yang tinggi, hal ini tidak selalu menurunkan praktik *tax avoidance*. Sebagian perusahaan hanya mengungkapkan informasi ESG sebagai bentuk kepatuhan formal atau strategi pelaporan, sehingga pengungkapan tersebut belum tentu mencerminkan komitmen penuh terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ESG *Disclosure* berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, yang membatasi ruang bagi manajemen untuk melakukan pengelolaan pajak secara oportunistik. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi cenderung lebih memperhatikan kepatuhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

terhadap regulasi serta menjaga reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat *ESG Disclosure* yang dilakukan perusahaan, maka diharapkan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan semakin rendah.

2.1.8 Pengaruh *Related Party Transactions* (RPT) terhadap *Tax Avoidance*

Transaksi pihak berelasi (*Related Party Transactions* / RPT) memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengatur harga dan laba antar entitas dalam satu grup guna mengoptimalkan beban pajak. Menurut (Sitanggang & Firmansyah, 2021) transaksi antar pihak berelasi berpotensi digunakan sebagai mekanisme *transfer pricing* yang tidak selalu mencerminkan prinsip *arm's length*, sehingga memungkinkan terjadinya pengalihan laba antar entitas dan penurunan kewajiban pajak secara strategis meskipun transaksi tersebut sah secara hukum.

(Helfin & Trisnawati, 2020) menemukan bahwa RPT berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dapat mengatur pendapatan dan biaya antar entitas untuk menekan pajak. Namun, (Utami & Irawan, 2022) menyatakan bahwa tidak semua RPT dilakukan untuk tujuan pengalihan laba, karena sebagian transaksi pihak berelasi bertujuan untuk efisiensi operasional dan pengelolaan kas internal. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh RPT terhadap *tax avoidance* bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh tujuan serta karakteristik perusahaan.

Secara teoretis, hubungan RPT dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori keagenan, di mana perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen dan pemilik membuka peluang pemanfaatan transaksi pihak berelasi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Negeri

dalam strategi pengelolaan pajak. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas RPT, semakin besar potensi terjadinya *tax avoidance* apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Related Party Transactions* (RPT) berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* karena hubungan istimewa antar entitas membuka peluang pengaturan transaksi dan laba yang berdampak pada penurunan kewajiban pajak perusahaan.

2.1.9 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity mencerminkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Tingkat *capital intensity* yang tinggi memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak secara legal melalui pemanfaatan beban depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak (Febriyanto et al., 2023). Dengan demikian, kepemilikan aset tetap yang besar berpotensi menurunkan kewajiban pajak perusahaan secara sah.

Berdasarkan teori keagenan, manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, salah satunya melalui kebijakan investasi pada aset tetap yang berdampak pada beban pajak. Oleh karena itu, *capital intensity* berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* tergantung pada bagaimana manajemen memanfaatkan aset tetap dalam strategi perencanaan pajak perusahaan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance* karena besarnya investasi perusahaan pada aset tetap menghasilkan beban depresiasi yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan laba kena pajak.



2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Pengarang	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1	Khikmatul Khusna Hendi subandi (2025)	ESG <i>DISCLOSURE, RELATED PARTY TRANSACTIONS, AND EXECUTIVE CHARACTERISTICS ON TAX AVOIDANCE.</i>	Variabel Independen: ESG <i>Disclosure</i> (X1), <i>Related Party Transactions</i> (RPT) (X2), <i>Executive Characteristics</i> (X3) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y) Teknik Analisis Data: Regresi linier berganda (<i>Multiple Linear Regression</i>) dengan bantuan SPSS	ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Transaksi Pihak Berelasi (<i>Related-Party Transactions</i>) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Karakteristik Eksekutif (<i>Executive Characteristics</i>) tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	Hikmahtul Nurlaely, Rosiyana Dewi (2025)	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Governance, Enviromental Social Governance, Environmental Uncertainty</i> dan <i>Corporate Reputation</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: <i>Corporate Governance</i> (X1), <i>Enviromental Social Governance</i> (X2), <i>Environmental Uncertainty</i> (X3), <i>Corporate Reputation</i> (X4) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y) Teknik Analisis Data: Analisis regresi linear berganda (<i>multiple linear regression</i>) dengan metode regresi data panel, menggunakan aplikasi Eviews 12.	<i>Corporate Governance</i> dan ESG memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Reputasi perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Environmental Uncertainty</i> tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
3	Dini Fitrianti, Nani Sriyani, Wizanasari (2025)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Related Party Transaction</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> (X1), <i>Related Party Transaction</i> (X2) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y) Teknik Analisis Data: Menggunakan Regresi Data Panel (<i>Model Fixed Effect Model</i>)	Secara keseluruhan, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Related Party Transaction</i> (RPT) terbukti berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> jika diuji secara bersamaan. Ketika dilihat secara terpisah, <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Related Party Transaction</i> (RPT) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Novia Indri Pratiwi, Luk Luk Fuadah, Yunisvita (2024)	Pengaruh <i>Environmental, Social, And Governance</i> (ESG) Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Publik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel Independen: <i>Environmental, Social, And Governance</i> (ESG) (X1), <i>Capital Intensity</i> (X2), Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y) Teknik Analisis Data: Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan program <i>Eviews</i> .	ESG perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . ESG tidak berpengaruh secara parsial, kedua variabel (<i>ESG</i> dan <i>Capital Intensity</i>) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Luthfia Nadaa	Peran <i>Good Corporate</i>	Variabel Independen: CEO	Kinerja Keuangan (Profitabilitas)



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
	Hidayat, Vinola Herawaty (2025)	<i>Governance dalam Memoderasi Pengaruh CEO Power, Pengungkapan ESG, dan Kinerja Keuangan terhadap Tax Avoidance</i>	Power (X1), Pengungkapan ESG (X2), Kinerja Keuangan (X3) Variabel Dependen: Tax Avoidance (Y) Variabel Moderasi: Good Corporate Governance Teknik Analisis Data: Regresi Linier Berganda (Multiple Linear Regression Analysis) Pengujian data dibantu oleh software IBM SPSS versi 30	memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap Tax Avoidance. Pengungkapan ESG memiliki pengaruh positif terhadap Tax Avoidance. CEO Power dan Good Corporate Governance (GCG) secara individu tidak memiliki hubungan langsung dengan Tax Avoidance. GCG juga gagal berperan sebagai variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel lainnya.
6	Adrian Teja (2024)	<i>Environmental, Social, and Governance Disclosure Scores and Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: ESG Disclosure (X1), Variabel Dependen: Tax Avoidance (Y), Variabel Kontrol: Leverage Perusahaan (Z1), Profitabilitas (Z2), Pertumbuhan (Z3), Ukuran Perusahaan (Z4). Teknik Analisa Data: Regresi Data Panel (Panel Data Regression) menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier.	<i>Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure Score</i> berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance, sedangkan variabel kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
 4. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

No	Nama Pengarang	Judul dan Identitas Jurnal	Variabel Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
7	Nazrul Musyafiq, Fitrini Mansur, Nela Safelia (2025)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel Independen: <i>Capital Intensity</i> (X1), Pertumbuhan Penjualan (X2), Ukuran Perusahaan (X3) Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> (Y) Teknik Analisis Data: Regresi linier berganda (<i>E-Views</i> 12)	Secara Parsial <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Firm Size</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Secara simultan <i>Capital Intensity</i> , pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i>

Sumber: Data olahan, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan teoritis antara variabel-variabel penelitian berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu. Menurut (Sugiyono, 2018), kerangka berpikir diperlukan untuk memberikan arah dan dasar logis terhadap hubungan antar variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran dibangun untuk menggambarkan hubungan antara *ESG Disclosure*, *Related Party Transactions* (RPT), dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023.

Penelitian ini berlandaskan pada teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hubungan kontraktual antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Dalam konteks perusahaan, manajer sebagai pihak pengelola memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pemilik, sehingga dapat muncul konflik kepentingan di mana manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi, termasuk dalam melakukan praktik *tax avoidance* untuk memperbesar laba setelah pajak. Teori ini juga didukung oleh teori legitimasi, yang menyatakan bahwa perusahaan berusaha memperoleh legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan aktivitas yang sejalan dengan norma sosial dan etika, seperti pengungkapan ESG (Suchman, 1995).

Dari sisi *ESG Disclosure*, perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan cenderung meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial untuk memperoleh legitimasi publik. Menurut (Pratiwi et al., 2024), pengungkapan ESG yang tinggi dapat menekan praktik *tax avoidance* karena perusahaan berusaha menjaga reputasi dan kepercayaan *stakeholder*. Namun, di sisi lain, pengungkapan ESG juga dapat dimanfaatkan untuk menutupi praktik penghindaran pajak dengan menciptakan citra positif perusahaan di mata publik.

Sementara itu, *Related Party Transactions* (RPT) menggambarkan transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa dalam satu grup usaha. Berdasarkan PSAK 07 (revisi 2015), transaksi pihak berelasi dapat membuka peluang bagi manajemen untuk mengatur laba dan beban pajak melalui praktik *transfer pricing*. Penelitian (Khusna & Subandi, 2025) menunjukkan bahwa RPT dapat digunakan sebagai instrumen penghindaran pajak karena memberikan fleksibilitas dalam mengalihkan pendapatan antar entitas. Namun, hasil penelitian



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

lain justru menemukan bahwa pengawasan ketat dan audit eksternal dapat menekan dampak negatif RPT terhadap praktik penghindaran pajak.

Selanjutnya, *Capital Intensity* atau intensitas modal mencerminkan besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap. Tingkat *capital intensity* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan banyak berinvestasi pada aset berwujud, yang menghasilkan beban penyusutan besar dan berpotensi mengurangi laba kena pajak. Menurut (Pratiwi et al., 2024) *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* karena dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai strategi efisiensi pajak yang masih dalam batas legal. Dengan demikian, semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan, maka peluang untuk melakukan *tax avoidance* melalui beban depresiasi akan meningkat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa pengungkapan ESG, transaksi pihak berelasi, dan intensitas modal merupakan faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat *tax avoidance* di sektor perbankan. Hubungan antara ketiga variabel independen tersebut dengan *tax avoidance* menggambarkan dinamika perilaku manajemen dalam mengelola beban pajak sekaligus mempertahankan legitimasi perusahaan di mata publik. Dengan demikian, perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi diharapkan memiliki kecenderungan lebih rendah dalam melakukan praktik penghindaran pajak karena adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan. Di sisi lain, keberadaan transaksi pihak berelasi serta tingkat intensitas modal yang tinggi dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak secara strategis melalui berbagai mekanisme



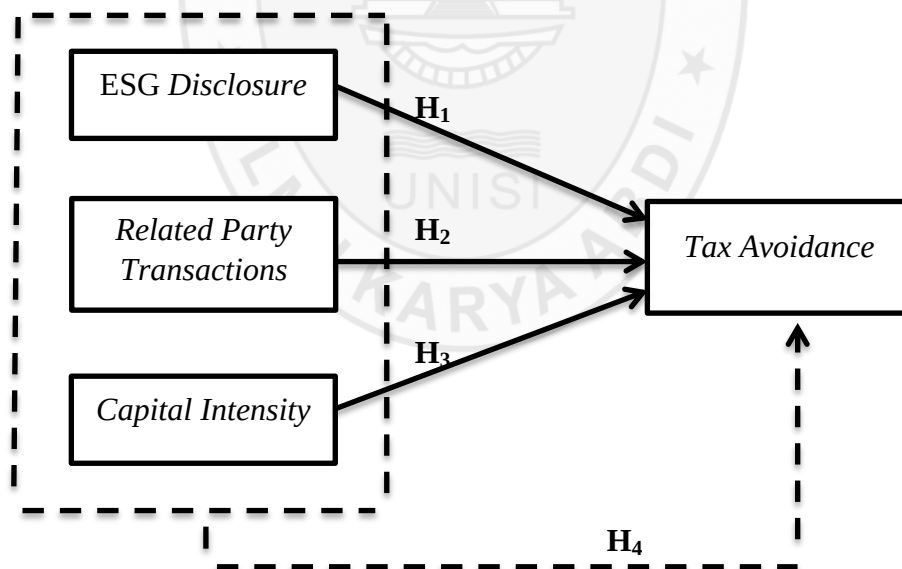
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

yang masih berada dalam kerangka regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, ketiga variabel tersebut menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut guna mengetahui sejauh mana pengaruhnya terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023.

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui suatu kerangka pemikiran yang menunjukkan keterkaitan antara *Environmental Social and Governance (ESG) Disclosure*, *Related Party Transactions (RPT)*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Kerangka pemikiran ini memberikan gambaran mengenai arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diuji secara empiris dalam penelitian ini. Model kerangka pemikiran tersebut disajikan pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran Penelitian



Keterangan:

—————> = Parsial
- - - - -> = Simultan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jawaban tersebut masih bersifat teoritis karena belum diuji secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data. Menurut (Sugiyono, 2018). Tujuan pengujian hipotesis adalah untuk mengetahui apakah hubungan teoritis yang terkandung dalam pernyataan hipotesis benar-benar didukung oleh bukti empiris yang diperoleh dari hasil penelitian (Indriantoro & Supomo, 2016).

Berdasarkan teori, fenomena, dan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji lebih lanjut apakah terdapat pengaruh ESG *Disclosure*, *Related Party Transactions* (RPT), dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*, baik secara parsial maupun simultan, pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2023. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H₁** : ESG *Disclosure* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023
- H₂** : *Related Party Transactions* (RPT) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.
- H₃** : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023
- H₄** : ESG *Disclosure*, *Related Party Transactions* (RPT) dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.